



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohandes, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Mohandes, S.H.&Partners, yang beralamat di Jalan Laksamana No. 283, RT.006, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 39/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 17 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya, kedua calon mempelai serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2019/PA.TR, tanggal 17 Desember 2019, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 19 April 2001
Umur : 18 tahun 8 bulan
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Hp : -
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 26 November 1989
Umur : 30 tahun
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Hp : -
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera melangsungkan pernikahan karena anak pemohon telah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang serta mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
3. Bahwa untuk Kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarganya, baik itu keluarga calon suami maupun keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon ke instansi instansi terkait, akan tetapi dengan adanya aturan yang baru kantor Urusan Agama Tanjung Redeb belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anak pemohon dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni umur 19 tahun. Karena anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 8 bulan;
4. Bahwa anak pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah , sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, dan anak pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, anak pemohon telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi suami/istri dan/atau kepala keluarga maupun ibu rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan tetap;
6. Bahwa keluarga pemohon baik itu orang tua dari orang pemohon maupun orang tua dari calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lain nya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohandes, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Mohandes, S.H.&Partners, yang beralamat di Jalan Laksamana No. 283, RT.006, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 39/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan tambahan bahwa Pemohon ingin sekali segera menikahkan anak Pemohon adalah selain karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah begitu erat, juga karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, sehingga anak Pemohon telah mengandung/hamil selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, sehingga anak Pemohon telah mengandung/hamil selama 3 (tiga) bulan serta anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak Pemohon, yang bernama **Keluarga Calon Suami Anak Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah kakak angkat calon suami anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tahu bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mau menikah dengan anak Pemohon dan menyerahkan kepadanya untuk menghadiri persidangan ini, karena orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa hadir karena ada pekerjaan;

Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menyetujui (tidak keberatan) XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 23 April 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 30 November 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Calon Suami Anak Pemohon) Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 30 November 1989. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;
- e. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.5, diparaf dan diberi tanggal;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : -, yang dikeluarkan oleh dr. Ni Luh Lany Christina P, M.Biomed, Sp.OG, tanggal 27 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.6, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Berau. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya (anak saksi) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (anak saksi) dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon (anak saksi) akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai karyawan swasta, dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (anak saksi) dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon (anak saksi) sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi aib yang berkepanjangan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2. **Saksi Kedua**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai karyawan swasta, dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi aib yang berkepanjangan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 39/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 17 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, calon suami anak Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak Pemohon dalam keadaan hamil selama 12-13 minggu (3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX), maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX mampu untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, karena calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, dihubungkan dengan alat bukti P.6, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah cukup umur untuk menikah (dewasa);
4. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mampu untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, sehingga anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “ Perkawinan hanya

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ بَيْنَكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَى لِنَفْسِهِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066)

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil selama 3 (tiga) bulan, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, selain itu juga untuk melindungi hak janin yang nantinya akan lahir, apabila dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka dia nantinya tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 30 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*. Oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Kaspul Asrar

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	106.000.00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 137/Pdt.P/2019/PA.TR